

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran gambar asusila di wilayah Polda Jabar dilakukan dengan cara bertahap. Polisi sebagai aparat penegak hukum akan menerima terlebih dahulu laporan dari korban dan kemudian melacak *IP Address* yang digunakan oleh pelaku untuk menyelidiki identitas pelaku dan menyelidiki akun Facebook yang digunakan sebagai sarana melakukan penyebaran gambar asusila. Apabila aparat penegak hukum memiliki bukti-bukti yang cukup maka selanjutnya dilakukan upaya penangkapan. Pelaku penyebaran gambar asusila yang terbukti bersalah dijerat dengan Pasal 45 Jo Pasal 27 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
2. Aparatur penegak hukum Kepolisian masih kekurangan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang ITE, masih kurangnya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan

yang cukup. Apabila semua unsur tersebut terpenuhi maka proses hukum akan berjalan dengan baik. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus-kasus *Cybercrime* khususnya pihak korban yang merasa enggan untuk melapor karena melaporkan kasus tersebut merupakan aib bagi dirinya.

B. Saran

1. Pihak Polda Jabar menambahkan Personil dalam bidang *Cybercrime* dikarenakan masih sedikitnya jumlah personil pada divisi *Cybercrime* di Polda Jabar saat ini hanya sekitar 11 orang padahal kasus-kasus dalam bidang kejahatan *Cyber* di Jawa Barat sering terjadi.
2. Meningkatkan kualitas Kepolisian dalam bidang *Cybercrime* dengan selalu memberikan pelatihan mengenai perkembangan kejahatan di bidang *Cyber*, meningkatkan anggaran Polda Jabar untuk sarana dan fasilitas seperti meningkatkan teknologi yang mendukung dalam mengungkap kejahatan-kejahatan *Cyber*, supaya dapat lebih mudah dalam mengungkap kasus-kasus *Cybercrime*.
3. Memberikan Pelayanan berupa perlindungan kepada setiap warga atau pihak korban yang melaporkan adanya tindak pidana penyebaran gambar asusila agar pihak pelapor merasa tujuannya mendapatkan penegakan hukum tercapai.
4. Pihak Polda Jabar khususnya bagian Kriminal Khusus mencoba memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang segala aktivitas di dunia maya seperti sekolah, universitas dan masyarakat luas, agar masyarakat menggunakan dan memanfaatkan internet dengan baik. Pengarahan yang diberikan kepada masyarakat tentang bagaimana sebetulnya penggunaan media sosial yang baik serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak menggunakan media sosial secara tidak baik, serta menjelaskan aturan tentang penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial maupun internet yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Angkasa, Bandung, 2003.
- Adrianus Meliala, *Masyarakat Sebagai Subjek Kegiatan Kepolisian*, Teropong, Vol. V, No.2, Depok, 2006.
- Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Arif Gosita, *Viktimologi*, Edisi pertama, Cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1987
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Dirgayuza Setiawan, *Gaul Ala Facebook Untuk Pemula*, Media Kita, Jakarta, 2008.

- G. W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Pamaitha, Jakarta, 1974.
- Jannatul MS, *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Jimly Asshiddiqie, *Supermasi Hukum dan Penegakan Hukum*, Ciptaraya, Bekasi, 2001.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- M. Harvey Brenner, W, Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1989.
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta. Liberty Yogyakarta, 2009.
- Marwan Efendi, *Kejaksaan Republik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Nandang Sambas, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Unisba, 2008.
- Ninik Widiyanti, dan Yulius Waskita. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1987.
- Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2011
- Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan III, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Endasa, 2007, hlm. 5.

Sudikno Moertokusumo, *Kepastian Hukum Dalam Penerapannya*, Rosda, Yogyakarta, 1999

Suhartono W. Pranoto, *Bandit berdasi : Korupsi berjamaah merangkai hasil kejahatan pasca-reformasi*, Kanisius, Jakarta, 2008

W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen Lengkap).

Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Sumber Lain

Wikipedia, "Media Sosial", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/>

[Media sosial](#) pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 10.30 WIB

Wikipedia, "Sumber tersier", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_tersier pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 13.20 WIB.

Wikipedia, "Jejaring sosial", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 10.30 WIB.

Wikipedia, "Facebook", diakses <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>, pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 08.00 WIB.

Social Network Sites : *Definition, History, and Scholarship Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), article 11.

Watkins S.Craig, *The Young and the Digital: What the Migration to Social Network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future*, Beacon Press, UK, 2009.

Kaplan, Andreas M., Michael Haenlein (2010) "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". *Business Horizons* 53(1): 59–68.

Muhammad Firman, Artikel Viva News, *Layanan Situs Jejaring Sosial*, www.vivanews.com, diakses tanggal 21 januari 2017, jam 14.00 WIB.